

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 412/BL/2010

TENTANG

KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN
EFEK BERSIFAT UTANG

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Wali Amanat yang mewakili kepentingan pemegang Efek yang bersifat utang merupakan Pihak yang memiliki peranan sangat penting dalam penerbitan Efek bersifat utang oleh Emiten;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Wali Amanat wajib membuat kontrak perwalianamanatan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.4 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 September 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 September 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

PERATURAN NOMOR VI.C.4 : KETENTUAN UMUM DAN KONTRAK PERWALIAMANATAN EFEK BERSIFAT UTANG

1. KETENTUAN UMUM

a. Definisi yang digunakan dalam Peraturan ini adalah:

- 1) Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
- 2) Agen Pembayaran adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten dalam bentuk akta notariil untuk melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pelunasan jumlah pokok Efek bersifat utang termasuk denda kepada pemegang Efek bersifat utang untuk dan atas nama Emiten.
- 3) Daerah adalah Daerah Otonom atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.C.12.

b. Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Amanat adalah:

- 1) mewakili kepentingan para pemegang Efek bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan;
- 2) mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam butir 1) sejak menandatangani Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Efek bersifat utang telah dialokasikan kepada pemodal;
- 3) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan; dan
- 4) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada Bapepam dan LK.

c. Wali Amanat wajib menjalankan tugas dengan itikad baik, cermat, dan penuh kehati-hatian sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

d. Wali Amanat wajib menaati pedoman operasional kegiatan perwaliamanatannya.

2. KEWAJIBAN WALI AMANAT

a. Sebelum penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi:

- 1) penelaahan terhadap Emiten, meliputi:
 - a) peninjauan lapangan (*inspeksi*) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-2-

- b) jumlah dan jenis Efek bersifat utang yang diterbitkan;
 - c) kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - d) risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 - e) benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dengan Emiten;
 - f) hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
 - g) hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan
 - h) hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Emiten kepada pemegang Efek bersifat utang; dan
- 2) penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
- a) penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini; dan
 - b) penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.
- b. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas meterai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan, yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- c. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
- 1) memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
 - 2) mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
 - 3) melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang sesuai dengan tanggung jawabnya;
 - 4) mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang (jika ada);

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-3-

- 5) memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada pemegang Efek bersifat utang;
 - 6) mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemerinkatan Efek;
 - 7) mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan (jika ada); dan
 - 8) mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
- d. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pemegang Efek bersifat utang atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
- e. Wali Amanat wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan Peraturan ini.

3. LARANGAN WALI AMANAT

Sejak penandatanganan Kontrak Perwaliamanatan sampai dengan berakhirnya tugas Wali Amanat, Wali Amanat dilarang:

- a. mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- b. mempunyai hubungan kredit dengan Emiten sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.
- c. menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Emiten kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Emiten mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang.
- d. merangkap sebagai penanggung dan pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3.

4. KONTRAK PERWALIAMANATAN

Dalam rangka melindungi dan mewakili hak-hak para pemegang Efek bersifat utang, Wali Amanat wajib membuat Kontrak Perwaliamanatan dengan Emiten yang memuat paling sedikit:

- a. Identitas para pihak

Memuat keterangan identitas masing-masing pihak yang sah secara hukum serta berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Emiten dan Wali Amanat.

- b. Utang pokok

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:

- 1) besarnya utang pokok, dalam denominasi mata uang rupiah atau mata uang lainnya; dan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-4-

- 2) nilai satuan pemindahbukuan.
- c. Jatuh tempo utang pokok
Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - 1) jadwal pelunasan;
 - 2) jumlah yang wajib dibayarkan oleh Emiten pada tanggal pembayaran; dan
 - 3) tata cara pembayaran.
- d. Bunga
Memuat ketentuan paling sedikit mengenai:
 - 1) sifat dan besarnya tingkat bunga;
 - 2) jadwal dan periode pembayaran;
 - 3) penghitungan bunga; dan
 - 4) tata cara pembayaran bunga.
- e. Jaminan (jika ada)
 - 1) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan kekayaan Emiten, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:
 - a) jenis benda jaminan;
 - b) nilai benda jaminan; dan
 - c) status kepemilikan.
 - 2) Dalam hal Efek bersifat utang dijamin dengan bentuk penjaminan lainnya, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:
 - a) rincian benda jaminan dan/atau identitas penjamin;
 - b) identitas dari pihak yang hartanya dijamin;
 - c) penanggung telah mengikat diri untuk menanggung atau menjamin kewajiban Emiten dalam hal Emiten tidak bisa memenuhi kewajibannya (jika ada penanggung);
 - d) kedudukan pemegang Efek bersifat utang terhadap kreditur Emiten lainnya yang memegang hak tanggungan atas benda jaminan yang sama; dan
 - e) nilai dan/atau persentase jaminan dari total utang pokok.
 - 3) Pembebanan jaminan atas benda jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Dokumen pendukung yang terkait dengan penjaminan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Kontrak Perwaliamanatan.
- f. Hak keutamaan (senioritas) dari Efek bersifat utang (jika ada)
Dalam hal Efek bersifat utang memiliki hak keutamaan (senioritas) dibandingkan dengan utang lainnya dari Emiten yang belum lunas dan/atau

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-5-

tambahan utang yang dapat dibuat oleh Emiten pada masa yang akan datang, maka wajib dinyatakan dengan tegas, hal-hal sebagai berikut:

- 1) tingkat senioritas Efek bersifat utang;
- 2) total jumlah utang yang memiliki hak keutamaan (senioritas) dan batasan atas penerbitan tambahan utang dengan hak keutamaan (senioritas); dan
- 3) batasan hak yang dimiliki oleh Efek bersifat utang karena adanya penerbitan Efek dari jenis Efek yang berbeda.

g. Sanksi

Ketentuan mengenai sanksi yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban dalam Kontrak Perwaliamanatan dari Efek bersifat utang yang diterbitkan wajib diatur secara jelas.

h. Penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga (jika ada)

Dalam hal Emiten melakukan penyisihan dana untuk pembayaran pokok atau bunga, maka wajib dinyatakan secara tegas paling sedikit:

- 1) jumlah yang harus disisihkan dan/atau perbandingan jumlah tersebut dengan utang pokok atau bunga;
- 2) periode dan jangka waktu penyisihan; dan
- 3) penyimpanan, penempatan, dan pemanfaatan dana yang disisihkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) penyimpanan, penempatan, dan penggunaan pemanfaatan dana yang disisihkan harus berada di bawah pengawasan dan atas dasar persetujuan tertulis dari Wali Amanat;
 - b) bukti penyimpanan dan penempatan dana yang disisihkan wajib disampaikan oleh Emiten kepada Wali Amanat; dan
 - c) Emiten wajib memisahkan dana tersebut dari aktiva lain dan jumlah yang disisihkan wajib tercantum dalam laporan keuangan.

i. Pembatasan-pembatasan terhadap Emiten

Ketentuan tentang pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Emiten (*debt covenants*) wajib diatur secara jelas.

j. Pemeringkatan Efek bersifat utang

Hasil pemeringkatan Efek bersifat utang wajib dicantumkan, dan apabila terdapat lebih dari satu pemeringkatan Efek bersifat utang maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dicantumkan.

k. Penggunaan dana

Penggunaan dana, perubahan penggunaan dana, dan penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang, wajib mencantumkan:

- 1) uraian mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-6-

- 2) ketentuan mengenai perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada Bapepam dan LK dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
- 3) ketentuan mengenai penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Efek bersifat utang wajib memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Emiten.

l. Tugas dan kewajiban Agen Pembayaran

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai kewajiban Agen Pembayaran untuk:

- 1) memberitahukan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten untuk pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang kepada Emiten dengan tembusan kepada Wali Amanat sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 2) melaksanakan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang pada tanggal pembayaran bunga dan/atau tanggal pelunasan pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 3) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pembayaran bunga dan/atau pokok Efek bersifat utang sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan; dan
- 4) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Wali Amanat tentang pemenuhan kewajiban Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya setiap pembayaran.

m. Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah

Dalam hal Emiten menerbitkan Efek bersifat utang dalam denominasi mata uang selain mata uang rupiah maka wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) jumlah, nilai, dan jangka waktu serta kesetaraan nilainya dalam mata uang rupiah pada saat Efek bersifat utang tersebut ditawarkan;
- 2) risiko yang dihadapi berkaitan dengan selisih kurs; dan
- 3) ada atau tidak adanya sarana lindung nilai.

n. Amortisasi Efek bersifat utang

Dalam hal Emiten melakukan amortisasi wajib memuat ketentuan sebagai berikut:

- 1) amortisasi atas satu jenis Efek bersifat utang maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang secara proporsional

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-7-

sebanding dengan Efek bersifat utang yang masih beredar (*outstanding*) atas Efek dimaksud; dan

- 2) amortisasi secara berkala atas satu jenis atau lebih Efek bersifat utang berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan memiliki jaminan yang sama maka pemegang Efek bersifat utang tetap mempunyai hak suara dan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimaksud secara proporsional sebanding dengan Efek bersifat utang yang masih beredar (*outstanding*) atas Efek tersebut.

o. Pembelian kembali Efek bersifat utang

Dalam hal Emiten melakukan pembelian kembali Efek bersifat utang maka Kontrak Perwaliamanatan wajib mencantumkan ketentuan bahwa:

- 1) pembelian kembali Efek bersifat utang ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Efek bersifat utang baru dapat dilakukan satu tahun setelah tanggal penjatahan;
- 4) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Emiten tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Kontrak Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Efek bersifat utang tidak dapat dilakukan apabila Emiten melakukan kelalaian (*wanprestasi*) sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
- 6) pembelian kembali Efek bersifat utang hanya dapat dilakukan oleh Emiten kepada Pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- 7) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK oleh Emiten paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Efek bersifat utang, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Efek bersifat utang. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Efek bersifat utang sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a) periode penawaran pembelian kembali;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-8-

- b) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Efek bersifat utang yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi pemegang Efek bersifat utang yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh pemegang Efek bersifat utang;
 - h) tata cara pembelian kembali Efek bersifat utang; dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Emiten dan pemegang Efek bersifat utang;
- 10) Emiten wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan Efek bersifat utang apabila jumlah Efek bersifat utang yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang Efek bersifat utang, melebihi jumlah Efek bersifat utang yang dapat dibeli kembali;
- 11) Emiten wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh pemegang Efek bersifat utang;
- 12) Emiten dapat melaksanakan pembelian kembali Efek bersifat utang tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
- a) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang untuk masing-masing jenis Efek bersifat utang yang beredar dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - b) Efek bersifat utang yang dibeli kembali tersebut bukan Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Afiliasi Emiten; dan
 - c) Efek bersifat utang yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
- dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Efek bersifat utang;
- 13) Emiten wajib melaporkan kepada Bapepam dan LK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Efek bersifat utang, informasi yang meliputi antara lain:
- a) jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-9-

- b) rincian jumlah Efek bersifat utang yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Efek bersifat utang;
- 14) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Emiten, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang yang tidak dijamin;
- 15) dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali tersebut;
- 16) dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Emiten atas pembelian kembali Efek bersifat utang tersebut; dan
- 17) pembelian kembali Efek bersifat utang oleh Emiten mengakibatkan:
- a) hapusnya segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Efek bersifat utang yang dibeli kembali, hak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Efek bersifat utang yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- p. Rapat umum pemegang Efek bersifat utang
- 1) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang diadakan untuk tujuan antara lain:
- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau pemegang Efek bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, pokok pinjaman Efek yang bersifat utang, suku bunga, perubahan tata cara atau periode pembayaran bunga, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan ketentuan lain dalam Kontrak Perwaliamanatan;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Kontrak Perwaliamanatan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-10-

- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Efek bersifat utang termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Perwaliamanatan dan dalam Peraturan ini; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Kontrak Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) pemegang Efek bersifat utang baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Efek bersifat utang yang belum dilunasi tidak termasuk Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b) Emiten;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) Bapepam dan LK.
 - 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan pemegang Efek bersifat utang atau Emiten untuk mengadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Bapepam dan LK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
 - 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - a) Pengumuman rapat umum pemegang Efek bersifat utang wajib dilakukan melalui satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan rapat umum pemegang Efek bersifat utang dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum pemegang Efek bersifat utang, melalui paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-11-

rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - (2) agenda rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - (3) pihak yang mengajukan usulan rapat umum pemegang Efek bersifat utang;
 - (4) pemegang Efek bersifat utang yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang; dan
 - (5) korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - e) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari rapat umum pemegang Efek bersifat utang sebelumnya.
- 6) Tata cara rapat umum pemegang Efek bersifat utang
- a) Pemegang Efek bersifat utang, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Efek bersifat utang yang dimilikinya.
 - b) Efek bersifat utang yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c) Sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang Efek bersifat utang, Emiten berkewajiban untuk menyerahkan daftar pemegang Efek bersifat utang dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - d) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dapat diselenggarakan di tempat Emiten atau tempat lain yang disepakati antara Emiten dan Wali Amanat.
 - e) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang termasuk materi rapat umum pemegang Efek

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-12-

bersifat utang dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

- g) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Emiten atau pemegang Efek bersifat utang, maka rapat umum pemegang Efek bersifat utang dipimpin oleh Emiten atau wakil pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut. Emiten atau pemegang Efek bersifat utang yang meminta diadakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara rapat umum pemegang Efek bersifat utang dan materi rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

7) Korum dan Pengambilan Keputusan

- a) Dalam hal rapat umum pemegang Efek bersifat utang bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam huruf p butir 1), diatur sebagai berikut:

- (1) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Emiten maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
- (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
- (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-13-

empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.

- (2) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
 - (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 - (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- (3) Apabila rapat umum pemegang Efek bersifat utang dimintakan oleh Bapepam dan LK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-14-

- (a) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (b) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang kedua.
 - (c) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (d) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 - (e) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- b) Rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Kontrak Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $3/4$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-15-

- (3) rapat umum pemegang Efek bersifat utang kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
 - (4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang ketiga.
 - (5) rapat umum pemegang Efek bersifat utang ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang Efek bersifat utang atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Efek bersifat utang yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan rapat umum pemegang Efek bersifat utang menjadi beban Emiten dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Emiten dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - 9) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Efek bersifat utang wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 - 10) Emiten, Wali Amanat, dan pemegang Efek bersifat utang wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang.
- q. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat
- Ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- 1) penunjukkan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
 - 2) penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - a) izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b) pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c) Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-16-

- d) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f) Wali Amanat melanggar ketentuan Kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - g) timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h) timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor VI.C.3; atau
 - i) atas permintaan para pemegang Efek bersifat utang.
- 3) berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- a) Efek yang bersifat utang telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten (jika tidak menggunakan Agen Pembayaran);
 - b) tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Kontrak Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Efek bersifat utang; atau
 - c) setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- r. Keadaan Lalai
- 1) Memuat ketentuan mengenai kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Kontrak Perwaliamanatan, termasuk:
 - a) kewajiban pembayaran pokok dan/atau bunga Efek bersifat utang pada saat jatuh tempo.
 - b) fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten.
 - c) kondisi Emiten yang dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*).
 - d) adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (*moratorium*).
 - e) kewajiban lain yang tercantum dalam Kontrak Perwaliamanatan.
 - 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default* wajib diatur secara jelas.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-17-

- 3) Ketentuan mengenai cara penyelesaian atas kondisi lalai atau Emiten dinyatakan *default* wajib diatur secara jelas.

s. Wewenang Wali Amanat

Memuat ketentuan paling sedikit mengenai wewenang Wali Amanat untuk:

- 1) meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Emiten dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Emiten berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan.
- 2) memegang kuasa untuk mewakili pemegang Efek bersifat utang dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang, termasuk melakukan penuntutan hak-hak pemegang Efek bersifat utang baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang dimaksud.
- 3) menunjuk Profesi Penunjang Pasar Modal untuk membantu melakukan pemeriksaan apabila terjadi perbedaan pemahaman terhadap kondisi lalai/*default*. Segala biaya yang timbul atas penunjukan tersebut menjadi beban Emiten.
- 4) menolak permintaan untuk diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang yang diajukan oleh pemegang Efek bersifat utang atau Emiten sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penolakan dan alasan penolakan.

5. PELAPORAN

- a. Emiten wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- b. Wali Amanat yang digantikan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diangkatnya Wali Amanat baru.
- c. Laporan penggantian Wali Amanat wajib paling kurang memuat:
 - 1) alasan penggantian; dan
 - 2) Wali Amanat baru.
- d. Seluruh kewajiban penyampaian laporan yang terkait dalam Kontrak Perwaliamanatan wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK.
- e. Dalam hal kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d jatuh pada hari Sabtu atau hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud wajib disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-412/BL/2010

Tanggal : 6 September 2010

-18-

6. KETENTUAN PENUTUP

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 6 September 2010

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 195411111981121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001